



PUTUSAN

Nomor 1484 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG;**

Tempat lahir : Porsea;

Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 27 April 1953;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Dr. Semeru Gg. Kelor Nomor 18 RT.002/
RW.010 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor
Barat, Kota Bogor;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal.1 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tanggal 1 November 2017 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Jamintar Manurung alias Yan Manurung dari Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Jamintar Manurung alias Yan Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal.2 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamintar Manurung alias Yan Manurung berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan Rutan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan sisa Uang Pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp2.229.193.368,58 (dua miliar dua ratus dua puluh sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa Jamintar Manurung alias Yan Manurung berada dalam Penahanan Rutan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*inkracht van gewijde*).
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 416/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 13 Agustus 2015 (copy legalisir);
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/KPTS/M/2015 tentang

Hal.3 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta lampirannya tanggal 27 Mei 2015 (copy legalisir);

- 3) 4 (empat) lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Nomor 01/SATKER-PIP/VII/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Bogor beserta Lampirannya tanggal 2 Juli 2015 (asli);
- 4) 5 (lima) lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Nomor 03/SATKER-PIP/VII/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Bogor beserta Lampirannya tanggal 7 Juli 2015 (asli);
- 5) 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor 71/KPTS/ULP-WIL.JABAR/2015 tentang Penetapan Kembali Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah Jawa Barat pada Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor TA, 2015 tanggal 3 Juli 2015 beserta 1 lembar Disposisi tertanggal diterima 31 Juli 2015 (asli);
- 6) 4 (empat) lembar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor Nomor 640.45-228 Tahun 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor beserta Lampirannya tanggal 15 September 2014 (copy);
- 7) 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor Nomor 640.45-178.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bogor Nomor 640.45-228 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor beserta Lampirannya tanggal 27 April 2015 (copy);

Hal.4 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Deklarasi Kemitraan Agenda Habitat Indonesia tanggal 20 Juni 2014 (copy);
- 9) 4 (empat) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia:
 - 9.1. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 14 November 2014 (copy);
 - 9.2. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 01 tanggal 16 April 2015 (copy);
 - 9.3. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 02 tanggal 25 September 2015 (copy);
 - 9.4. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 03 tanggal 11 Desember 2015 (copy);
 - 9.5. DIPA OKE 28 Juli 2015 dengan keterangan tulis tangan "Tidak Diserap" (copy);
 - 9.6. DIPA Kementerian PUPR Nomor DIPA 033.05.1.559986 tanggal 14 November 2014 (copy ditandatangani PPK Kamal Yusuf, S.T., M.SE);
- 10) 1 (satu) bundel Usulan Lokasi Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh Kota Bogor Barat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor (asli);
- 11) 1 (satu) bundel Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Satker 559986, Kode DIPA 033.05.0.559986/2014, PAGU DIPA:

Hal.5 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.005.240.000,00 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Desember 2015 (copy legalisir);

- 12) 1 (satu) lembar Owner Estimate Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat-Kota Bogor tahun 2015 (asli);
- 13) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, TPT, dan Jembatan Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat Tahun 2015 (asli);
- 14) 2 (dua) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pembangunan dan Permukiman Kota Bogor, Satker Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Pekerjaan Pembangunan Talud Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 15) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultasi Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, dan Jembatan Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat Tahun 2015 (asli);
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor 01/PPK-DP/VI/15 tanggal 27 Juni 2015 perihal Laporan Kemajuan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor 02/PPK-DP/VIII/15 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Laporan Persiapan Pelelangan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);
- 18) 1 (satu) lembar Surat Nomor 01/Satker-PU/VIII/15 tanggal 19 Agustus 2015 perihal Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari Kepala Satker Pengembangan Infrastruktur Permukiman kepada Ketua Pokja ULP Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);

Hal.6 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 2 (dua) lembar Daftar Ringkasan Kontrak Tahun 2015 Kegiatan Kawasan Kumuh Kampung Muara Pasir Jaya, Unit Kerja/Satker 559986/PIP KOTA BOGOR;
- 20) 1 (satu) bundel Progres Pelaksanaan Lelang Paket Pekerjaan "Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat" (copy);
- 21) 1 (satu) bundel Progres Pelaksanaan Lelang Paket Pekerjaan "Pembangunan Talud Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat" (copy);
- 22) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/1823-Bappeda tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan CSR dari Walikota Bogor Dr. Bima Arya kepada COO Agricon Group Harlan Bengardi (asli);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Nomor 009/COO/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Persetujuan Permohonan CSR dari PT. Agricon kepada Walikota Bogor (asli);
- 24) 1 (satu) bundel Program Bantuan (CSR) PT. Agricon Pekerjaan Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor (asli);
- 25) 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Konstruksi Nomor 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 "PT. Indotama Anugrah" (asli);
- 26) 1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor 14 tanggal 30 September 2015 perihal Kuasa Direksi dari Notaris Endah Apriana, S.H., M.Kn. (asli);
- 27) 1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor 11 tanggal 31 Januari 2013 perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indotama Anugrah dari Notaris Yudi Priadi, S.H. (asli);
- 28) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22814.AH.01.01. Tahun 2013 (asli);

Hal.7 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel *Asbuild Drawing* PT. Indotama Anugrah Pekerjaan Pembangunan Talud Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat (asli);
- 30) 1 (satu) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor 013/Jam. PEMB.100/BJ/BGR/2015 tanggal 25 Desember 2015 (copy);
- 31) 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka AMM-A 024559 tanggal 01 Oktober 2015 Nomor Jaminan 15.08.01.1104.10435, Terjamin PT. Indotama Anugrah, Penjamin PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (copy);
- 32) 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan AMM-A 024550 tanggal 30 September 2015 Nomor Jaminan 15.08.01.1105.10426, Terjamin PT. Indotama Anugrah, Penjamin PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
- 33) 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan AMM-A 030869 tanggal 28 Desember 2015 Nomor Jaminan 15.08.01.1106.14745, Terjamin PT. Indotama Anugrah, Penjamin PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
- 34) 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran AMM-A 022467 tanggal 02 September 2015 Nomor Jaminan 15.08.01.1103.09343, Terjamin PT. Indotama Anugrah, Penjamin PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
- 35) 1 (satu) bundel Dokumentasi Foto Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (kegiatan kumuh) Kota Bogor, Kontraktor Pelaksana PT. Indotama Anugrah;
- 36) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Opname Tahun 2015 PT. Indotama Anugrah;
- 37) 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BJB atas nama Indotama Anugrah, Nomor Rekening 0067196953001, tanggal Data 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 (copy);

Hal.8 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar Permohonan PHO Nomor PHO.01/I.A/TPT/XII/2015 dari PT. Indotama Anugrah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 14 Desember 2015 (asli);
- 39) 1 (satu) lembar Permohonan PHO Nomor PHO.04/I.A/TPT/VI/2016 dari PT. Indotama Anugrah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 8 Juni 2016 (asli);
- 40) 4 (empat) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Nama Rekanan PT. Indotama Anugrah, Nama Bank BPD Jabar Cabang Sudirman Bogor (copy);
- 41) 4 (empat) lembar Register Data Realisasi Kontrak Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (copy);
- 42) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 26 Oktober 2014 PT. Indotama Anugrah (asli);
- 43) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 23 November 2015 PT. Indotama Anugrah (asli);
- 44) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 3 Desember 2015 PT. Indotama Anugrah (asli);
- 45) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 21 Desember 2015 PT. Indotama Anugrah (asli);
- 46) 1 (satu) lembar Daftar Surat Pencarian Dana Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal 21 Desember 2015 (copy);
- 47) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00011 tanggal 3 Desember 2015, jenis belanja Belanja Modal, atas nama PT. Indotama Anugrah (asli);

Hal.9 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002 tanggal 26 Oktober 2015 pembayaran Belanja Modal sesuai SPK Nomor 602.21 / PPK.04-KKK / TPT-KUMUH / Satker-PIP / IX / 2015 tanggal 30 September 2015 dan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. Nomor 15.08.01.1104.10434 tanggal 1 Oktober 2015 (asli);
- 49) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00006 tanggal 24 November 2015 uraian pembayaran Pembayaran Belanja Modal Termin 1 sesuai SPK Nomor 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan BAP Nomor 08/BAP/SATKER/PIP/XI/2015 tanggal 13 November 2015 (asli);
- 50) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 000011 tanggal 04 Desember 2015 pembayaran Belanja Modal Termin 2 sesuai SPK Nomor 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan BAP Nomor 016/Satker-PIP/XI/2015 tanggal 26 November 2015 (asli);
- 51) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00018 tanggal 21 Desember 2015 untuk Pembayaran Belanja Modal Termin 3 sesuai SPK Nomor 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan BAP Nomor 019/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (asli);
- 52) 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah PT. Indotama Anugrah untuk uang muka Pembangunan Talud Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat (asli);
- 53) 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin I Pembangunan Talud Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat tanggal 24 November 2015 (asli);
- 54) 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin II Pembangunan Talud Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat tanggal 4 Desember 2015 (asli);

Hal.10 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin III Pembangunan Talud Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat (asli);
- 56) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak 411124, uraian pembayaran PPH Pasal 23 tanggal 26 Oktober 2015 (asli);
- 57) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak 411211, uraian pembayaran PPN Oktober 2015 (asli);
- 58) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak 411211, uraian pembayaran PPN 10% tanggal 24 November 2015 (asli);
- 59) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak 411124, uraian pembayaran PPH Pasal 23 tanggal 24 November 2015 (asli);
- 60) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak 411124, uraian pembayaran PPH Pasal 23 tanggal 4 Desember 2015 (asli);
- 61) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak 411211, uraian pembayaran PPN 10 % tanggal 4 Desember 2015 (asli);
- 62) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PT. Indotama Anugrah Kode Akun Pajak 411211 Uraian Pembayaran PPN 10 % Desember 2015 (asli);
- 63) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411124 uraian pembayaran PPH Pasal 23 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
- 64) 1 (satu) lembar Surat Nomor PR-01.03-CK/095 dari Direktur Pengembangan Permukiman kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bogor Perihal Penanganan Permukiman Kumuh TA. 2015 oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Maret 2015 (copy);
- 65) 1 (satu) lembar Surat Nomor 809/1347-Diwasbangkim dari atas nama Walikota Bogor/Sekretaris Kota Bogor kepada Menteri

Hal.11 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktur Jenderal Cipta Karya bulan April 2015 (copy);

- 66) 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Talud tanggal 28 Oktober 2015 (asli);
- 67) 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 November 2015 (asli);
- 68) 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 November 2015 (asli);
- 69) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT. Indotama Anugrah Nomor 001/LHRF/KECAMATAN BOGOR BARAT/X/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kampung Muara oleh Kontraktor PT. Indotama Anugrah (31.73 %) tanggal 23 Oktober 2015 (asli);
- 70) 1 (satu) lembar Laporan hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT. Indotama Anugrah Nomor 002/LHRF/KECAMATAN BOGOR BARAT/XI/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kamoung Muara oleh Kontraktor PT. Indotama Anugrah (65.85 %) tanggal 13 November 2015 (asli);
- 71) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT. Indotama Anugrah Nomor 004/LHRF/KECAMATAN BOGOR BARAT/XII/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kampung Muara oleh Kontraktor PT. Indotama Anugrah (100.00 %) tanggal 14 Desember 2015.
- 72) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama Anugrah Nomor 08/BAP/Satker/PIP/XI/2015 tanggal 13 November 2015 (asli);

Hal.12 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama Anugrah Nomor 016/Satker-PIP/XI/2015 tanggal 26 November 2015 (asli);
- 74) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama Anugrah Nomor 019/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (asli);
- 75) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama PT. Indotama Anugrah Nomor 602.21/PPK.01/TPT-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (asli);
- 76) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua PT. Indotama Anugrah Nomor 602.21/PPK.02/TPT-KUMUH/Satker-PIP/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 (asli);
- 77) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (PHO) PT. Indotama Anugrah Nomor 602.21/PPK.BAPL.01/TPT-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (asli);
- 78) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (PHO) PT. Indotama Anugrah Nomor 602.21/PPK.BAPL.02/TPT-KUMUH/Satker-PIP/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 (asli);
- 79) 1 (satu) bundel Company Profile CV. Maya Persada (copy);
- 80) 1 (satu) bundel Laporan Harian Pengawasan CV. Maya Persada Nomor SPK 602.21/PPK-06-SPMK/78IA-KUMUH/SATKER-PIP/IX/2015 (copy);
- 81) 1 (satu) lembar Cover Cek Bank BJB Utama Bandung Nomor EAA.05 735351 sampai dengan EAA.05 735375 (copy);
- 82) 1 (satu) potongan Cek Nomor EAA 05 735351 tanggal 22 Januari 2016 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada SONI (asli);
- 83) 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Maya Persada Nomor 09 tanggal 29 Maret 2008 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dedeh Aminah, S.H., Sp.N. (copy);

Hal.13 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) bundel Akta Notaris Perubahan Data Pendirian Perseroan Komanditer CV. Maya Persada Nomor 02 tanggal 5 Juli 2008 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dedeh Aminah, S.H., S.p.N. (copy);
- 85) 1 (satu) bundel Gambar Opname tulisan tangan tertanggal 11 November 2015 pekerjaan Talud Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor TA. 2015 yang dibuat oleh Sdr. Asep Abas (asli);
- 86) 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor 01/MP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
- 87) 1 (satu) lembar Berita Acara Peyerahan Pekerjaan yang pertama CV. Maya Persada Nomor 602.21/BAPP-1/pv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
- 88) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor 602.21/BAKP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
- 89) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor 602.21/BAHPL/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
- 90) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00020 tanggal 23 Desember 2015 untuk Pembayaran Belanja Modal Sekaligus Sesuai SPK Nomor 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan BAST Nomor 602.21/PPK.08-BAST/SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015 (asli);
- 91) 2 (dua) lembar Faktur Pajak CV. Maya Persada Nomor seri faktur pajak 003.15.63693359 Desember 2015 (asli);
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Maya Persada kode akun pajak 411211 uraian pembayaran PPN 10 % Desember 2015 (asli);

Hal.14 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Maya Persada kode akun pajak 411124 uraian pembayaran PPh Pasal 23 bulan Desember 2015 (asli);
- 94) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor Nomor Dok DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 25 September 2015 (asli);
- 95) 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 25 September 2015 (copy);
- 96) 1 (satu) lembar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor 02/MP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
- 97) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/PPK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
- 98) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor 04/MP/PPP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
- 99) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 22 Desember 2015 CV. Maya Persada (asli);
- 100) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 28 September 2015, Pekerjaan Supervisi Jalan, Saluran, Talud dan Jembatan Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 101) 1 (satu) bundel Dokumen Pengembalian Uang Persediaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor Tahun Anggaran 2015 Bagian Anggaran 033.05.0200.55986 :
 - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB 151231929934,

Hal.15 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTPN 214103KKO8QKCE71, STAN : 410421, Kode Billing : 820151231873910, Nama Wajib Bayar: Bendahara Pengeluaran, Kementerian/Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 31 Desember 2015 (asli);

- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing 820151231873910, Nama Nama Penyetor Bendahara Pengeluaran, Akun 815511 (asli);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB 160111039516, NTPN 613EC4NT3KUGVCVI, STAN 534485, Kode Billing 820160108191309, Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran, Kementerian/Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 11 Januari 2016 (asli);
- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing 820160108191309, Nama Nama Penyetor Bendahara Pengeluaran, Akun : 815114 (asli);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB 160111039501, NTPN : 4983C4NSV985QLVI, STAN : 534470, Kode Billing 820160108193687, Nama Wajib Bayar Bendahara Pengeluaran, Kementerian/Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 11 Januari 2016 (asli);
- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing 820160108193687, Nama Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran, Akun : 815514 (asli);

102) 1 (satu) bundel SPDP Oktober 2015:

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) PAGU di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);

Hal.16 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 351003235 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) PAGU di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 351003231 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPN Pasal 21 Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 351003233 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran: 402, Honor PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi) PAGU di atas Rp2,5 miliar sampai dengan 5 miliar, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi) PAGU Pengadaan di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 351003232 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);

Hal.17 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi) PAGU di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 351003230 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola PPK tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 351003234 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran: 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola Satker tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);

Hal.18 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 351003229 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 351003228 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor PPK Bulan Juni, Juli, Agustus tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Bulan Juni, Juli, Agustus tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi) PAGU di atas 2,5 miliar sampai

Hal.19 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 5 miliar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2015 tanggal
20 Oktober 2015 (asli);

103) 1 (satu) bundel SPDP November 2015 :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 350837544 tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan September, Oktober, November tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 350837546 tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Bulan September, Oktober, dan November Honorarium Staf Pengelola PPK tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 350837545 tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP0, NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 350837547 tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, KODE Akun Pajak: 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Bulan

Hal.20 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September, Oktober, dan November Honorarium Bendahara Pengeluaran tanggal 17 November 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 350837548 tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 350837543 tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor PPK bulan September, Oktober, dan November tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 350837541 tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Pengadaan Jasa (Konstruksi) Pagu di atas 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 350837542 tanggal 17 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak: 411121, Kode

Hal.21 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



Jenis Setoran: 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) Pagi di atas 200 juta sampai dengan 5 juta tanggal 17 November 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK Bulan September, Oktober, dan November 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker bulan September, Oktober, dan November 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran bulan September, Oktober, dan November 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM bulan September, Oktober, dan November 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pejabat Pembuat Komitmen bulan September, Oktober, dan November 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bulan September, Oktober, dan November 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) Pagi di atas 200 juta sampai dengan 500 juta bulan November 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 November 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Konstruksi) Pagi di atas 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar bulan November 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 November 2015 (asli);

Hal.22 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104) 1 (satu) bundel SPDP Desember 2015 :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775032 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Staf Pengelola Satker tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775030 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Bendahara Pengeluaran Tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775031 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775029 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2015 (asli);

Hal.23 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775028 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Staf Pengelola PPK Tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775027 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis Setoran: 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775023 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU sampai dengan 1 miliar dan 2,5 miliar Tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775025 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU sampai dengan 200 juta dan 500 juta Tahun 2015 (asli);

Hal.24 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775024 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa di sampai dengan 200 juta Tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775022 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU 2,5 sampai dengan 5 miliar Tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 469775026 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU 5 miliar sampai dengan 10 miliar Tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 200 sampai dengan 500 juta bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 1 miliar sampai

Hal.25 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 2,5 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 2,5 miliar sampai dengan 5 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 5 miliar sampai dengan 10 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);

105) 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Kode Satker 559986, Nama Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal 23 Desember 2015 (copy);

106) 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Kode Satker 559986, Nama Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 27 Oktober 2015 (copy);

Hal.26 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) Bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 1)
Kode Satker 559986, Nama Satker Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 25 November 2015 (copy);
- 108) 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 2)
Kode Satker 559986, Nama Satker Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Kota Bogor tanggal cetak 7 Desember 2015 (copy);
- 109) 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 3)
Kode Satker 559986, Nama Satker Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak 21 Desember 2015 (copy);
- 110) 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Retensi)
Kode Satker 559986, Nama Satker Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak 7 Januari 2016 (copy);
- 111) 1 (satu) buah Buku Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Dirjen Cipta Karya (asli);
- 112) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang
dibayarkan oleh Ir. JUNAIDI bin H. MUHTADIN dalam perkara
Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Kampung Muara,
Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor Tahun
Anggaran 2015;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. JUNAIDI bin MUHTADIN.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 66/Pid.Sus./TPK/2017/PN.Bdg.
tanggal 12 Desember 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Jumintar Manurung alias Yan Manurung yang
identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;

Hal.27 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Jumintar Manurung alias Yan Manurung telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 112), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tanggal 1 November 2017, digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. JUNAIDI bin H. MUHTADIN.
 - Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan titipan dari Terdakwa sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara, dirampas untuk Negara.

Hal.28 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11 April 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 66/Pid.Sus-Tipikor/2017/PN Bdg. tanggal 12 Desember 2017, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG untuk membayar uang pengganti atas kerugian Negara sebesar Rp1.233.826.537,73 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG tidak mempunyai

Hal.29 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 112), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tanggal 1 November 2017, digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. JUNAIDI bin H. MUHTADIN;
 - Barang bukti berupa Nomor 113) selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 66/Pid.Sus./TPK/2017/PN.Bdg. tanggal 12 Desember 2017, yang merupakan titipan dari Terdakwa sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara, dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11 April 2018 tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei

Hal.30 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11 April 2018 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018) yang bertindak untuk dan nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Mei 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11 April 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11 April 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada tanggal 23 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal.31 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair tidak salah menerapkan hukum, yaitu berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT. Indotama Anugerah yang memenangi tender Pekerjaan Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor Tahun Anggaran 2015, tidak mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan menyerahkan kepada M. Husni. Perbuatan Terdakwa mengambil alih proyek dari pemenang lelang atau dari pihak penandatanganan kontrak adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
 - b. Bahwa Terdakwa ternyata tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sehingga terjadi ketidaksesuaian volume pekerjaan

Hal.32 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



antara RAB dalam kontrak dengan volume berdasar gambar kontrak dan *asbuilt drawing* yang tidak dikerjakan seluruhnya sehingga terjadi kekurangan volume sebagaimana laporan pemeriksaan oleh Tim Lab. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;

- c. Bahwa hasil perhitungan volume dan biaya pekerjaan yang dilakukan oleh Tim menunjukkan adanya biaya pekerjaan tidak terpasang dan pekerjaan tidak stabil/tidak aman sebesar Rp2.534.503.689,01 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah koma nol satu);
 - d. Bahwa walaupun pekerjaan menyimpang dari ketentuan kontrak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tetapi Kamal Yusuf, S.T., MSE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap mencairkan seluruh anggaran kepada PT. Indotama Anugrah karena Laporan Kemajuan Pekerjaan dibuat seolah-olah telah selesai 100 % dan kemudian Terdakwa menyerahkan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Budi Rahman, Direktur Utama PT. Indotama Anugrah sebagai fee atas penggunaan bendera perusahaannya;
 - e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.465.193.368,58 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah koma lima delapan) sesuai hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding berwenang menilai secara yuridis dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama kemudian

Hal.33 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena semuanya bersifat pengulangan fakta persidangan yang merupakan hasil penilaian pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

II. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan terbukti unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena baik mengenai kapasitas subyek hukum Terdakwa maupun perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara telah

Hal.34 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang bahwa namun demikian putusan *judex facti* mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan putusannya menyebutkan bahwa dana pekerjaan Pembangunan Talud di Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor Tahun Anggaran 2015 setelah dipotong pajak PPh dan PPn yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp2.764.629.630,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), sedangkan Hasil Laporan Tim Lab. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tanggal 25 Januari 2017 menyatakan terdapat biaya Pekerjaan Talud secara riil (nyata) telah terpasang sebesar Rp1.530.803.092,27,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh dua rupiah koma dua tujuh), sehingga selisih jumlah dana/uang yang diterima Terdakwa secara tanpa hak adalah sebesar Rp1.233.826.537,73,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh tiga), yang merupakan jumlah kerugian keuangan Negara yang patut dibebankan sebagai hukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana putusan *a quo*;
2. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, hasil perhitungan volume dan biaya pekerjaan riil terpasang di lapangan adalah sebesar Rp1.530.803,092.27,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta

Hal.35 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



delapan ratus tiga ribu sembilan puluh dua koma dua tujuh) dan biaya pekerjaan riil terpasang stabil/aman adalah sebesar Rp286.614.726,42,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah koma empat dua) sehingga dari besaran tersebut diperoleh biaya pekerjaan tidak terpasang dan pekerjaan tidak stabil/tidak aman adalah sebesar Rp2.534.503.689,01,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah koma nol satu);

- b. Bahwa sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-352/PW.10/5/2017 tanggal 13 Juni 2017 adalah sebesar Rp2.465.193.368,58,00 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah koma lima delapan) dikurangi uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Budi Rahman sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.429.193.368,58,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah koma lima delapan) dan setelah diperhitungkan dengan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penyidik/Penuntut Umum sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka jumlah kerugian keuangan Negara menjadi Rp2.229.193.368,58,00 (dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah koma lima delapan), jumlah kerugian negara tersebut adalah jumlah pembayaran uang pengganti yang harus dibebani kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai besaran Uang

Hal.36 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



Pengganti yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. tanggal 12 Desember 2017 tersebut mengenai Uang Pengganti menjadi sebesar Rp2.229.193.368,58 (dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah koma lima delapan) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan

Hal.37 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 12 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Majelis tersebut, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**
Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal.38 dari 38 hal. Put. No.1484 K/Pid.Sus/2018